



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan penetapan beberapa Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, maka perlu mengatur besaran tambahan penghasilan untuk jabatan tersebut ;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

A rectangular official stamp with a grid pattern. The text 'LESTARI' is written across the stamp in a stylized, handwritten font. The stamp is partially obscured by a signature.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGARI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.


Pasal i

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Direktur Rumah Sakit Umum;
 - f. Camat/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat/Inspektur Pembantu;



- g. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSUD dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Kecamatan;
 - h. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Dinas atau Badan;
 - i. Pelaksana;
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian kehadiran dan penilaian kinerja pada Jabatan Fungsional antara lain guru, medis, paramedis, dan Pamong Belajar menggunakan format manual tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Jabatan dan besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.


3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisip 1 (satu) Bab yakni BAB VIA dan diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisip 1 (satu) yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28A

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan terhadap Pejabat Fungsional dihitung sejak Pejabat Fungsional melaksanakan Tugas.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan berdasarkan penilaian Kehadiran dan Kinerja.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Tambahan Penghasilan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Fungsional yang telah menerima Pembayaran Tambahan Penghasilan dalam kedudukan jabatan lain.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Juni 2024

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

JABATAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

NO	URAIAN	BESARAN PER BULAN (Rp)
I.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
	Jabatan Struktural	
1.	Eselon II/A	15.000.000
	- Sekretaris	
2.	Eselon II/B	
	- Inspektur	13.000.000
	- Asisten	12.000.000
	- Kaban/Kadis/Sekretaris Dewan/Direktur RSUD	10.000.000
	- Staf Ahli	10.000.000
3.	Eselon III/A	
	- Kepala Bagian Setda	7.500.000
	- Camat Biluhu, Batudaa Pantai, Asparaga, Tolangohula, Bilato dan Bongomeme.	7.000.000
	- Camat	6.500.000
	- Sekretaris Inspektur/Inspektur Pembantu	6.000.000
	- Sekretaris Badan/Dinas/Wadir RSUD/Kabag Sekretariat DPRD	5.500.000
4.	Eselon III/B	
	- Sekcam Biluhu, Batudaa Pantai, Asparaga, Tolangohula, Bilato dan Bongomeme.	4.000.000
	- Sekcam/Kepala Bidang	3.500.000
5.	Eselon IV/A	
	- Kasubag pada Inspektorat	3.000.000
	- Kepala Seksi/Kasubbid/Kasubag/Lurah	2.500.000
6.	Eselon IV/B	
	- Sekretaris Lurah/Kasubag Kecamatan	2.000.000
	Jabatan Pelaksana	
1.	Koordinator Wilayah Cabang Dinas Dikbud	1.750.000
2.	Staf Inspektorat	1.600.000
3.	Staf UPT Pemadam Kebakaran	1.200.000
4.	Staf Protokoler Bagian Humas	1.200.000
5.	Staf yang Menangani Kelistrikan pada Bagian Umum	1.100.000
6.	Staf	1.000.000
7.	Staf PNS Medis	600.000

Jabatan Fungsional		
1.	Dokter Spesialis Pada RSUD Dr MM Dunda Limboto	7.500.000
2.	Auditor Madya/P2UPDMadya pada Inspektorat	3.800.000
3.	Auditor Muda/P2UPD Muda pada pada Inspektorat	3.300.000
4.	Auditor Pertama/ P2UPD Pertama pada Inspektorat	2.800.000
5.	Auditor Penyelia pada Inspektorat	2.800.000
6.	Koordinator Wilayah Cabang Dinas Dikbud	1.750.000
7.	Kepala Puskesmas/Kepala PNF	1.500.000
8.	Dokter Umum - Puskesmas	950.000
9.	Apoteker Puskesmas	700.000
10.	Perawat/Bidan Puskesmas	650.000
11.	Sanitasi/Gizi - Puskesmas	600.000
12.	Fungsional Kesehatan Lainnya - Puskesmas	600.000
13.	Dokter Umum -- RSUD	1.100.000
14.	Apoteker -- RSUD	700.000
15.	Perawat/Bidan - RSUD	600.000
16.	Sanitasi/Gizi -- RSUD	600.000
17.	Fungsional Kesehatan Lainnya -- RSUD	600.000
18.	Penyuluh Pertanian Ahli	1.100.000
19.	Penyuluh Pertanian Terampil	1.100.000
20.	KJF Pertanian	1.100.000
21.	Pengawas SMP	1.500.000
22.	Pengawas SD	1.000.000
23.	Pengawas TK/PAUD	1.500.000
24.	Penilik PNF	1.000.000
25.	Guru PNS Non Sertifikasi/Guru Pamong	650.000
26.	Guru PNS Sertifikasi	500.000
27.	Widyaiswara Ahli Utama	9.000.000
28.	Widyaiswara Ahli Madya	7.500.000
29.	Widyaiswara Ahli Muda	5.500.000
30.	Widyaiswara Ahli Pertama	3.500.000
31.	Arsiparis	1.000.000
32.	Pustakawan	1.000.000
33.	Mediator Hubungan Industrial	1.000.000
34.	Medik Veteriner	1.100.000
35.	Sandimen	1.000.000
36.	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000
37.	Analisis Kepegawaian	1.000.000
38.	Fungsional Lainnya	1.100.000

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

A. Format Rekapitulasi Kehadiran dan Kinerja

REKAPITULASI KEHADIRAN DAN KINERJA
 BADAN KEUANGAN KAB. GORONTALO

BULAN :
 TAHUN :

No	Nama	Absen	Absen X (30%)	Kinerja	Kinerja X (70%)	Nilai Gabung
1	Nama	0	0%	0	0%	0%
2		0	0%	0	0%	0%
3		0	0%	0	0%	0%
4		0	0%	0	0%	0%
5	dst..	0	0%	0	0%	0%

.....
 MENGETAHUI
 PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA
 PANGKAT
 NIP,.....

NIP_PNS	NAMA_PNS	NAMA_SATKER	SAKIT	CUTI	TK	TERLAMBAT (MENIT)	PULANG CEPAT (MENIT)	DINAS LUAR	V/FH	HADIR	NILAI ABSENSI	PERSEN ABSENSI	ABSENSI X 30%	NILAI TOTAL
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%
		BAGIAN HUKUM								21,00	21,00	100,00%	30,00%	30,00%

LIMBOTO 202...
 MENGETAHUI
 TTD
 KEPALA OPD

.....
 NIP.

B. Format Laporan Kinerja Tahunan

TARGET SKP TAHUNAN

NAMA :

UNIT ORGANIASI :

No	Tahun	Kegiatan Tahunan	Target Kualitas	Target Kuantitas	Target Waktu	Biaya
1						
2	dst					

.....
Mengetahui,
Atasan Langsung

Nama
Pangkat
NIP.....

C. Format Laporan Kinerja Bulanan

TARGET SKP BULAN TAHUN.....

NAMA :

UNIT ORGANIASI :

No	Tahun	Kegiatan SKP Bulanan	Target Kualitas	Target Kuantitas	Target Waktu	Biaya
1						
2						

.....
Mengetahui,
Atasan Langsung

ttd

Nama
Pangkat
NIP.....

D. Format Laporan Kinerja Harian

LAPORAN HARIAN KINERJA SKP

NAMA :

UNIT ORGANISASI :


No	Tanggal	Kegiatan Harian SKP	SKP Bulanan	Kuantitas	Bulan	Tahun
					Status Proses	Status Kesesuaian
1						
2						
3						
4						
5						

.....

Mengetahui,
Atasan Langsung

Nama
Pangkat
NIP.....

BUPATI GORONTALO



NELSON POMALINGO